



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reki Safrian bin Madinna
2. Tempat lahir : Negara Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Negara Batin Kecamatan Kotaagung Barat
Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Reki Safrian bin Madinna ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan REKI SAFRIAN BIN MADINNA bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap REKI SAFRIAN BIN MADINNA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang menyatakan tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Terdakwa yang tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Reki Safrian bin Madinna bersama-sama dengan Irwanda alias Wanda bin Mas Hendri (incracht), Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor (incracht) dan Sdr. Darul Ulum (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 15:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamat di Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang ke rumah Saksi Irwanda yang beralamatkan di Pekon Karang Agung Kec. Semaka Kab.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Hitam miliknya. Kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mengajak Saksi Irwanda untuk bermain ke rumah Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor. Kemudian Saksi Irwanda dan Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Reki Safrian bin Madinna.

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mendapatkan telpon dari Darul Ulum (DPO) yang mengajak untuk mencuri motor.
- Setelah itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mengajak Saksi Irwanda dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor untuk mencuri motor sesuai ajakan Sdr. Darul Ulum (DPO), lalu Saksi Irwanda dan Terdakwa Reki Safrian bin Madinna menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Saksi Irwanda, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna, dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor berangkat untuk menemui Darul Ulum (DPO) di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, dengan posisi Saksi Irwanda dibonceng oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna menggunakan sepeda motor miliknya merek/type Honda Beat warna Hitam sedangkan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor seorang diri mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu sepeda motor merek/type Honda Beat warna Hitam.
- Bahwa kemudian Sesampainya di Pasar Wonosobo sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan yang terparkir di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamat di Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus.
- Kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berkata kepada Saksi Irwanda "Itu ada motor" lalu Saksi Irwanda menjawab "Terseher", setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berhenti, lalu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna turun dari sepeda motor sementara Saksi Irwanda yang tetap berada di atas sepeda motor dengan posisi mesin mati bersama Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor yang berada di atas sepeda motor miliknya untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga untuk kabur jika ketahuan pemilik motor ataupun warga.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mendekati sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan tersebut dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan kunci leter "T" dari saku kantung celana bagian depan dan dengan kunci leter "T" tersebut langsung dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan, lalu memutar secara paksa hingga rumah kunci kontak motor tersebut rusak dan dapat dihidupkan. Setelah itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan ke arah Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Riany Saputan binti William Saputan yang saat itu sedang berada di dalam klinik tersebut. Lalu Saksi Irwanda menghidupkan sepeda motor yang ia kendarai sementara Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor mengikuti dari arah belakang Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi Irwanda, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna, dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor menuju ke rumah Terdakwa Reki Safrian bin Madinna untuk menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan yang berhasil ambil dengan posisi saat itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna membawa sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan berada paling depan, lalu Saksi Irwanda seorang diri membawa sepeda motor merek/type Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berada di tengah disusul Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor yang berada paling belakang.
- Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang Sdr. Darul Ulum (DPO) yang berencana menjual sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan dan hasilnya berupa uang akan dibagi berempat.
- Kemudian Saksi Irwanda dan Saksi Riza pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Riza dengan cara berboncengan.
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Irwanda dan Saksi Riza datang ke rumah Sdr. Ulum (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Riza dengan cara berboncengan.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Ulum (DPO), Saksi Irwanda dan Saksi Riza melihat sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan sudah berada di dalam ruang tengah rumah Sdr. Darul Ulum (DPO) yang masih dibongkar oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna dan Sdr. Darul Ulum (DPO).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Irwanda dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor membantu melepas list body sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan dengan maksud merubah sebagian dari sepeda motor itu supaya tidak dapat dikenali oleh Saksi Riany Saputan binti William Saputan.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang ke rumah Saksi Irwanda dengan membawa sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan dan mengajak Saksi Irwanda untuk membantu menjual sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan ke arah Pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus.
- Tetapi belum sempat sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan terjual Saksi Irwanda berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Wonosobo dan mengamankan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Riany Saputan binti William Saputan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan akan menghadirkan Saksi-Saksi dan Saksi-Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi sampai saat ini hanya 1 (satu) orang saksi yang dapat hadir, sedangkan 3 (tiga) lainnya belum dapat hadir di persidangan karena adanya virus pandemi Covid-19, dan untuk itu Penuntut Umum mohon agar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu atas nama Riany Saputan binti William Saputan, Sri Winarsih binti Karto Sucipto dan Irwanda bin Mas yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dapat dibaca di persidangan dan atas permohonan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketidakhadiran Saksi-Saksi tersebut termasuk alasan yang sah sehingga keterangannya dapat dibaca dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Saksi Riany Saputan binti William Saputan, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Point nomor 3:

Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik saya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia H di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan yang telah menjadi korbannya ialah saya sendiri;

b. Point nomor 5:

Bahwa dapat saya jelaskan 1 (satu) unit sepeda motor milik saya yang telah dicuri tersebut yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 a.n. Turigan dan apabila ditafsirkan dengan rupiah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

c. Point nomor 6

Bahwa pada saat itu saya berangkat dari rumah dengan ditemani cucu saya sekira jam 14.00 WIB dengan tujuan menuju tempat saya bekerja biasanya yaitu di Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamat di Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, sesampainya dilokasi parkir motor di tempat biasa lalu saya memarkirkan motor dengan keadaan terkunci stang. Lalu saya membuka roling/pintu Klinik Praktek tempat saya bekerja sesudah saya membukanya lalu saya mengunci pintu kaca yang ada di Klinik Praktek tersebut dan saya melakukan kegiatan rutin seperti biasanya yaitu membersihkan Klinik Praktek tempat saya bekerja karena pekerjaan saya telah selesai membersihkan semua ruangan saya naik ke lantai 2 dengan tujuan memandikan cucu saya setelah memandikan cucu saya saya turun ke bawah untuk bergegas pulang ke rumah akan tetapi sebelum saya pulang ke rumah saya hendak mematikan kipas angin dan lampu yang ada di setiap ruangan. Setelah itu saya dan cucu saya berniat akan pulang ke rumah karena pekerjaan sudah selesai lalu saya berjalan keluar menuju pintu kaca setelah saya membuka pintu kaca tersebut saya melihat sepeda motor milik saya sudah tidak ada dilokasi parkir tempat saya biasa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian saya menangis sambil melepon Sdr. Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarsih agar menghubungi anggota polisi yang ada di Polsek Wonosobo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

2. Saksi Sri Winarsih binti Karto Sucipto, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Point nomor 3:

Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia H di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan yang telah menjadi korbannya ialah Sdr. Riyani Saputan;

b. Point nomor 5:

Bahwa dapat saya jelaskan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban yang telah dicuri tersebut yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 a.n. Turigan dan apabila ditafsirkan dengan rupiah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

c. Point nomor 6:

Bahwa dapat saya jelaskan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB saat saya berada di rumah saya yang beralamatkan di Pekon Dadisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus kemudian saya mendapat telepon dari korban kemudian via komunikasi telepon tersebut korban mengatakan kepada saya "Asih motorku hilang" sambil menangis kemudian saya menjawab "Ya Allah dimana oma" dijawab oleh korban "Difaskes", tolongin saya sih bergegas menuju ketempat korban tersebut berada yakni ditempat Praktek dr. Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mana dapat saya jelaskan juga bahwa saya juga bekerja disana, lalu sesampainya ditempat praktek dokter tersebut saya sudah mendapati korban sudah duduk diparkiran depan sambil menangis dikarenakan sepeda motor miliknya sudah hilang lalu saya berusaha menenangkan korban kemudian saksi menanyakan "tadi emang motornya diparkir dimana oma?" lalu dijawab oleh korban "diparkir disini" sambil menunjuk areal parkiran depan praktek dr. Theresia, orang tadi saya ngepel bagian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu mau pulang motor sudah tidak ada”, saya bertanya lagi “dikunci stang gak oma” dijawab “iya tadi dikunci stang tapi tutupnya sudah tidak bisa ditutup” dan dari sanalah saya mengetahui bahwa sepeda motor milik Sdr. Riyani Saputan telah hilang dicuri kemudian tidak lama anggota Polsek datang ke lokasi kejadian pencurian sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

3. Saksi Irwanda bin Mas Hendri, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Point nomor 10:

Bahwa awalnya Sdr. Reki (Sidik) datang ke rumah saya yang beralamatkan di Pekon Karang Agung Kec. Semaka Kab. Tanggamus pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Hitam miliknya, tidak lama dirinya singgah di rumah saya lalu Sdr. Reki (Sidik) mengajak saya untuk bermain ke rumah Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor (Vonis) dan saya menyetujuinya kemudian kami berdua pun berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Reki alias Talo (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor (Vonis), kami pun bertemu dengan dirinya lalu kami bertiga ngobrol/berbincang-bincang di ruang tamu selama kurang lebih setengah jam lamanya. Saat itu juga, Sdr. Reki (Sidik) mendapatkan telepon dari Sr. Darul Ulum (DPO) yang mana inti obrolannya mengajak kami untuk kerja maling motor dan baik saya maupun Sdr. Reki (Sidik) bercerita kepada kami berdua. Setelah itu Sdr. Reki (Sidik) mengajak baik saya dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor (Sidik) untuk kerja nyari motor (yang dimaksud melakukan aksi tindak pidana pencurian sepeda motor) sesuai ajakan Sdr. Darul Ulum (DPO) dan kami berdua menyetujuinya dan seketika itu kami langsung berangkat dengan maksud dan tujuan untuk menemui Sdr. Darul Ulum (DPO) di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yang saat itu kami berangkat sekira jam 13.30 WIB dnengan posisinya saya dibonceng oleh Sdr. Reki (Sidik) menggunakan sepeda motor miliknya merek/type Honda Beat warna hitam sedangkan posisi Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor (Vonis) seorang diri mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu merek/type Honda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat warna hitam. Sesampainya di Pasar Wonosobo atau tepanya lokasi kejadian hilangnya sepeda motor milik korban, Sdr. Reki (Sidik) melihat ada sepeda motor terparkir yang mana tidak ada pemiliknya kemudian dirinya berkata kepada saya "Itu ada motor" lalu saya jawab "Terserah", seketika itu sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Reki (Sidik) berputar arah dikarenakan kami sudah melewatinya dan membalikkan kembali sepeda motor yang kami gunakan untuk berbalik lagi arah ke arah yang sama lalu tanpa basa-basi Sdr. Reki (Sidik) mendekati sepeda motor milik korban dengan cara yang saya lihat terlebih dahulu dirinya mengeluarkan kunci letter "T" dari saku kantung celangan bagian depan dan dengan kunci leter "T" tersebut langsung dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor milik korban, setelah itu yang saya lihat kembali Sdr. Reki (Sidik) langsung membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus lalu saya langsung menghidupkan sepeda motor yang saya gunakan atau kendarai dan yang saya tahu saat itu juga dari arah belakang saya sudah ada teman saya yang bernama Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor (Vonis). Kami pung menuju ke rumah Sdr. Reki (Sidik) dengan maksud dan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban tersebut yang berhasil kami curi atau ambil dengan posisi saat itu Sdr. Reki (Sidik) membawa sepeda motor milik korban merek/type Jupiterr MX warna hitam paling depan, di tengah saya seorang diri membawa sepeda motor merek/type Honda Beat warna hitam milik Sdr. Reki (Sidik) disusul paling belakang Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor (Vonis). Selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kami sudah di rumah Sdr. Reki (Sidik) datang Sdr. Darul Ulum (DPO) ke rumah Sdr. Reki (Sidik) kemudian kami berempat ngobrol yang intinya membahas sepeda motor hasil curian kami itu untuk dijual kalaupun dapat hasil berupa uang akan kami bagi berempat. Dikarenakan waktu menjelang magrib atau sekira jam 17.30 WIB, baik saya dan Sdr. Riza pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Riza berboncengan dan pada malam harinya sekira jam 20.30 WIB, saya dan Sdr. Riza datang ke rumah Sdr. Ulum (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Riza dan posisi saya dibonceng saat itu. Sesampainya disana kami melihat sepeda motor milik korban sudah berada di dalam ruang tengah rumah Sdr. Darul Ulum (DPO) yang masih dibongkar atau dirubah bentuknya oleh Sdr. Reki (Sidik) dan Sdr. Darul Ulum (DPO) kemudian baik saya dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor (Vonis) membantunya dengan melepas



list body sepeda motor milik korban tersebut. Maksud dan tujuan kami berempat merubah atau membongkar sebagian dari sepeda motor itu agar supaya tidak kecurian dari bentuk awalnya. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB Sdr. Reki (Sidik) datang ke rumah saya dengan membawa sepeda motor hasil curian kami tersebut dan mengajak saya untuk membantu dirinya yang hendak menjual sepeda motor tersebut ke arah Pekon Tanjung Kec. Pematang Sawah Kab. Tanggamus, belum sempat sepeda motor itu terjual dan menemui calon pembelinya, akhirnya sekira jam 14.00 WIB saya berhasil ditangkap oleh polisi yang saya tahu dari Polsek Wonosobo dan mengamankan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi teman saya yang bernama Sdr. Reki (Sidik) saat itu berhasil melarikan diri/ kabur sedangkan saya saat itu berikut barang berupa sepeda motor hasil curian kami di bawa ke Polsek Wonosobo;

b. Point nomor 11:

Peranan/ tugas kami dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor milik korban merek/type Jupiterr MX warna hitam tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 14.30 WIB di Areal Parkiran Praktek Klinik dr. Theresia. H yang beralamatkan di Pekon Sinar Saudara Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus yaitu:

- 1) Saya sendiri berperan/bertugas adalah mengawasi lokasi sekitar tempat kejadian pencurian sepeda motor disaat teman saya Sdr. Reki (Sidik) mengambil/mencuri sepeda motor milik korban tersebut dalam keadaan terparkir atau peranan/tugas saya juga bisa dibilang memberi kode isyarat kepada Sdr. Reki (Sidik) apabila aksi kami diketahui baik oleh korban maupun orang lain sehingga dengan cepat kita bisa melarikan diri/ kabur dikarenakan sya dalam keadaan posisi stanby di atas sepeda motor yang kami gunakan;
- 2) Peranan/Tugas Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor (Vonis) adalah ikut serta membantu pencurian sepeda motor tersebut dan mengetahui peristiwa pencurian itu, yang mana bentuk bantuannya sama halnya yang saya lakukan yaitu melepas list body sepeda motor milik korban di rumah Sdr. Darul Ulum (DPO) yang beralamatkan di Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
- 3) Peranan/ tugas Sdr. Reki (Sidik) adalah mengambil/mencuri sepeda motor milik korban dalam keadaan terparkir yang terlebih dahulu merusak lubang kontak dengan menggunakan alat bantu berupa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



kunci letter "T" yang sudah disiapkan dan diambil dari saku kantung celana depan bagian kanan dan membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut dan membawa ke rumahnya yang beralamatkan di Pekon Negara Batin Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;

- 4) Peranan/ tugas Sdr. Darul Ulum (DPO) adalah orang yang menghubungi lewat via komunikasi handphone Sdr. Reki (Sidik) untuk mengajak kerja maling motor dan saat itu kami bertiga antara saya sendiri, Sdr. Reki (Sidik) dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor (Vonis) itu sendiri sepakat atas ajakannya akan tetapi belum sampai bertemu dengan Sdr. Darul Ulum (DPO) yaitu untuk tempat dimana kami membongkar atau merubah sepeda motor milik korban dari bentuk aslinya agar tidak dipahami oleh korban itu sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

4. Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor, yang keterangannya diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang ke rumah Sdr. Irwanda yang beralamatkan di Pekon Karang Agung Kec. Semaka Kab. Tanggamus pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Hitam miliknya. Kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mengajak Sdr. Irwanda untuk bermain ke rumah Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor. Kemudian Sdr. Irwanda dan Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Reki Safrian bin Madinna dan sesampainya di rumah Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mendapatkan telpon dari Darul Ulum (DPO) yang mengajak untuk mencuri motor;
- b. Bahwa setelah itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mengajak Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor untuk mencuri motor sesuai ajakan Sdr. Darul Ulum (DPO), lalu Sdr. Irwanda dan Terdakwa Reki Safrian bin Madinna menyetujuinya, kemudian Sdr. Irwanda, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna, dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor berangkat untuk menemui Darul Ulum (DPO) di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, dengan posisi Sdr. Irwanda dibonceng oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna menggunakan sepeda motor miliknya merek/type Honda Beat warna Hitam sedangkan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor seorang diri



mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu sepeda motor merek/type Honda Beat warna Hitam;

- c. Bahwa saat dalam perjalanan, saat di Pasar Wonosobo sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan yang terparkir di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamat di Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berkata kepada Sdr. Irwanda "Itu ada motor" lalu Sdr. Irwanda menjawab "Terserah", setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berhenti, lalu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna turun dari sepeda motor sementara Sdr. Irwanda yang tetap berada di atas sepeda motor dengan posisi mesin mati bersama Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor yang berada di atas sepeda motor miliknya untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga untuk kabur jika ketahuan pemilik motor ataupun warga;
- d. Bahwa Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mendekati sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan tersebut dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan kunci leter "T" dari saku kantung celana bagian depan dan dengan kunci leter "T" tersebut langsung dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan, lalu memutar secara paksa hingga rumah kunci kontak motor tersebut rusak dan dapat dihidupkan. Setelah itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna langsung membawa kabur sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan ke arah Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Sdr. Riany Saputan binti William Saputan yang saat itu sedang berada di dalam klinik tersebut. Lalu Sdr. Irwanda menghidupkan sepeda motor yang ia kendarai sementara Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor mengikuti dari arah belakang Terdakwa;
- e. Bahwa kemudian Sdr. Irwanda, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna, dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor menuju ke rumah Terdakwa Reki Safrian bin Madinna untuk menyembunyikan sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan yang berhasil ambil dengan posisi saat itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna membawa sepeda motor milik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Riany Saputan binti William Saputan berada paling depan, lalu Sdr. Irwanda seorang diri membawa sepeda motor merek/type Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berada di tengah disusul Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor yang berada paling belakang, dan sesampainya di rumah Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang Sdr. Darul Ulum (DPO) yang berencana menjual sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan dan hasilnya berupa uang akan dibagi berempat, setelah itu Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Riza dengan cara berboncengan;

- f. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza datang ke rumah Sdr. Ulum (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Riza dengan cara berboncengan dan sesampainya di rumah Sdr. Ulum (DPO), Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza melihat sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan sudah berada di dalam ruang tengah rumah Sdr. Darul Ulum (DPO) yang masih dibongkar oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna dan Sdr. Darul Ulum (DPO), kemudian Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor membantu melepas list body sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan dengan maksud merubah sebagian dari sepeda motor itu supaya tidak dapat dikenali oleh Sdr. Riany Saputan binti William Saputan;
- g. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang ke rumah Sdr. Irwanda dengan membawa sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan dan mengajak Sdr. Irwanda untuk membantu menjual sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan ke arah Pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, tetapi belum sempat sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan terjual Sdr. Irwanda berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Wonosobo dan mengamankan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang ke rumah Sdr. Irwanda yang beralamatkan di Pekon Karang Agung Kec. Semaka Kab. Tanggamus pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Hitam miliknya. Kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mengajak Sdr. Irwanda untuk bermain ke rumah Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor. Kemudian Sdr. Irwanda dan Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Reki Safrian bin Madinna dan sesampainya di rumah Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mendapatkan telpon dari Darul Ulum (DPO) yang mengajak untuk mencuri motor;
2. Bahwa setelah itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mengajak Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor untuk mencuri motor sesuai ajakan Sdr. Darul Ulum (DPO), lalu Sdr. Irwanda dan Terdakwa Reki Safrian bin Madinna menyetujuinya, kemudian Sdr. Irwanda, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna, dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor berangkat untuk menemui Darul Ulum (DPO) di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, dengan posisi Sdr. Irwanda dibonceng oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna menggunakan sepeda motor miliknya merek/type Honda Beat warna Hitam sedangkan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor seorang diri mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu sepeda motor merek/type Honda Beat warna Hitam;
3. Bahwa saat dalam perjalanan, saat di Pasar Wonosobo sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan yang terparkir di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamat di Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berkata kepada Sdr. Irwanda "Itu ada motor" lalu Sdr. Irwanda menjawab "Terseher", setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berhenti, lalu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna turun dari sepeda motor sementara Sdr. Irwanda yang tetap berada di atas sepeda motor dengan posisi mesin mati bersama Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor yang berada di atas sepeda motor miliknya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga untuk kabur jika ketahuan pemilik motor ataupun warga;

4. Bahwa Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mendekati sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan tersebut dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan kunci leter "T" dari saku kantung celana bagian depan dan dengan kunci leter "T" tersebut langsung dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan, lalu memutar secara paksa hingga rumah kunci kontak motor tersebut rusak dan dapat dihidupkan. Setelah itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna langsung membawa kabur sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan ke arah Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Sdr. Riany Saputan binti William Saputan yang saat itu sedang berada di dalam klinik tersebut. Lalu Sdr. Irwanda menghidupkan sepeda motor yang ia kendarai sementara Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor mengikuti dari arah belakang Terdakwa;
5. Bahwa kemudian Sdr. Irwanda, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna, dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor menuju ke rumah Terdakwa Reki Safrian bin Madinna untuk menyembunyikan sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan yang berhasil ambil dengan posisi saat itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna membawa sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan berada paling depan, lalu Sdr. Irwanda seorang diri membawa sepeda motor merek/type Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berada di tengah disusul Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor yang berada paling belakang, dan sesampainya di rumah Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang Sdr. Darul Ulum (DPO) yang berencana menjual sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan dan hasilnya berupa uang akan dibagi berempat, setelah itu Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Riza dengan cara berboncengan;
6. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza datang ke rumah Sdr. Ulum (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Riza dengan cara berboncengan dan sesampainya di rumah Sdr. Ulum (DPO), Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza melihat sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan sudah berada di dalam ruang tengah rumah Sdr. Darul Ulum (DPO) yang masih dibongkar oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna dan Sdr. Darul Ulum (DPO), kemudian Sdr. Irwanda dan Sdr. Riza Adri Hakim bin Bahdor membantu melepas list body sepeda motor

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan dengan maksud merubah sebagian dari sepeda motor itu supaya tidak dapat dikenali oleh Sdr. Riany Saputan binti William Saputan;

7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang ke rumah Sdr. Irwanda dengan membawa sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan dan mengajak Sdr. Irwanda untuk membantu menjual sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan ke arah Pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, tetapi belum sempat sepeda motor milik Sdr. Riany Saputan binti William Saputan terjual Sdr. Irwanda berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Wonosobo dan mengamankan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat, maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dikarenakan barang bukti terkait perkara ini telah diputus dan dieksekusi dalam perkara atas nama Irwanda alias Wanda bin Mas Hendri, dan Riza Adri Hakim bin Bahdor yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal saat Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang ke rumah Saksi Irwanda yang beralamatkan di Pekon Karang Agung Kec. Semaka Kab. Tanggamus pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merek/type Honda Beat Warna Hitam miliknya. Kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mengajak Saksi Irwanda untuk bermain ke rumah Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor. Kemudian Saksi Irwanda dan Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Reki Safrian bin Madinna dan sesampainya di rumah Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mendapatkan telpon dari Darul Ulum (DPO) yang mengajak untuk mencuri motor;
2. Bahwa setelah itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mengajak Saksi Irwanda dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor untuk mencuri motor sesuai ajakan Sdr. Darul Ulum (DPO), lalu Saksi Irwanda dan Terdakwa Reki Safrian bin Madinna menyetujuinya, kemudian Saksi Irwanda, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna, dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor berangkat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Darul Ulum (DPO) di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, dengan posisi Saksi Irwanda dibonceng oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna menggunakan sepeda motor miliknya merek/type Honda Beat warna Hitam sedangkan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor seorang diri mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu sepeda motor merek/type Honda Beat warna Hitam;

3. Bahwa saat dalam perjalanan, saat di Pasar Wonosobo sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan yang terparkir di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamat di Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berkata kepada Saksi Irwanda "Itu ada motor" lalu Saksi Irwanda menjawab "Terserah", setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berhenti, lalu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna turun dari sepeda motor sementara Saksi Irwanda yang tetap berada di atas sepeda motor dengan posisi mesin mati bersama Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor yang berada di atas sepeda motor miliknya untuk mengawasi sekitar dan berjaga-jaga untuk kabur jika ketahuan pemilik motor ataupun warga;
4. Bahwa kemudian Terdakwa Reki Safrian bin Madinna mendekati sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan tersebut dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan kunci leter "T" dari saku kantung celana bagian depan dan dengan kunci leter "T" tersebut langsung dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan, lalu memutar secara paksa hingga rumah kunci kontak motor tersebut rusak dan dapat dihidupkan. Setelah itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan ke arah Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Riany Saputan binti William Saputan yang saat itu sedang berada di dalam klinik tersebut. Lalu Saksi Irwanda menghidupkan sepeda motor yang ia kendarai sementara Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor mengikuti dari arah belakang Terdakwa;
5. Bahwa kemudian Saksi Irwanda, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna, dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor menuju ke rumah Terdakwa Reki Safrian bin Madinna untuk menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Riany

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputan binti William Saputan yang berhasil ambil dengan posisi saat itu Terdakwa Reki Safrian bin Madinna membawa sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan berada paling depan, lalu Saksi Irwanda seorang diri membawa sepeda motor merek/type Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berada di tengah disusul Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor yang berada paling belakang, dan sesampainya di rumah Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang Sdr. Darul Ulum (DPO) yang berencana menjual sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan dan hasilnya berupa uang akan dibagi berempat, setelah itu Saksi Irwanda dan Saksi Riza pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Riza dengan cara berboncengan;

6. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Irwanda dan Saksi Riza datang ke rumah Sdr. Ulum (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Riza dengan cara berboncengan dan sesampainya di rumah Sdr. Ulum (DPO), Saksi Irwanda dan Saksi Riza melihat sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan sudah berada di dalam ruang tengah rumah Sdr. Darul Ulum (DPO) yang masih dibongkar oleh Terdakwa Reki Safrian bin Madinna dan Sdr. Darul Ulum (DPO), kemudian Saksi Irwanda dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor membantu melepas list body sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan dengan maksud merubah sebagian dari sepeda motor itu supaya tidak dapat dikenali oleh Saksi Riany Saputan binti William Saputan;
7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Reki Safrian bin Madinna datang ke rumah Saksi Irwanda dengan membawa sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan dan mengajak Saksi Irwanda untuk membantu menjual sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan ke arah Pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, tetapi belum sempat sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan terjual Saksi Irwanda berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Wonosobo dan mengamankan sepeda motor milik korban tersebut akan tetapi Terdakwa Reki Safrian bin Madinna berhasil melarikan diri;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Riany Saputan binti William Saputan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berbuat dan bertanggung-jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Reki Safrian bin Madinna, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan pengambilan dikatakan telah selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan “barang sesuatu” disini adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” artinya Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut, sedangkan “secara melawan hukum” ditujukan untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan yang terparkir di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamat di Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dengan cara menggunakan kunci leter “T” yang dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan dan diputar secara paksa hingga rumah kunci kontak motor tersebut rusak dan dapat motor dapat dihidupkan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kantor Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamat di Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu Terdakwa, Saksi Irwanda alias Wanda bin Mas Hendri, dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Riany Saputan binti William Saputan dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa, Saksi Irwanda alias Wanda bin Mas Hendri, dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor secara melawan hukum karena tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi Riany Saputan binti William Saputan;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Parkiran Klinik Praktek dr. Theresia. H yang beralamat di Pekon Sinar Saudara, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Terdakwa, Saksi Irwanda alias Wanda bin Mas Hendri, dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor, dengan merusak rumah kunci dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Plat Polisi BE 6751 ZA, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Noka MH350C002CK357054 dan Nosin 50C-357198 menggunakan kunci letter "T" obeng kemudian setelah motor dapat dihidupkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa, Saksi Irwanda alias Wanda bin Mas Hendri, dan Saksi Riza Adri Hakim bin Bahdor secara melawan hukum karena tidak mendapatkan izin dari Saksi Riany Saputan binti William Saputan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali dalam kualifikasi tindak pidana yang sama yaitu pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam persidangan tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reki Safrian bin Madinna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, **Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.**, dan **Murdian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Desti Ermayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Kot